

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BUMDes
BERDASARKAN PERDA NO 11 TAHUN 2010 DI DESA RANGGAS
KECAMATAN AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN**

Ahmad Ridwan dan Triwahyuningsih
Program Studi PPKn Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
Email: ahmad180009017@webmail.uad.ac.id

Abstract

The existence of BUMDes Berkah Jaya has not provided maximum benefits for the welfare of the people of Ranggalas village, South Bangka. Based on PERDA No. 11 of 2010 the purpose of establishing BUMDes is to encourage the development of village community economic activities, increase village original income sources, provide services to community needs and improve village potential management in accordance with the interests of village communities. The purpose of this study is to describe the role of village heads in the management of BUMDes based on PERDA No. 11 of 2010 in Ranggalas Village, Air Gegas District, South Bangka Regency. The research method used in this research is descriptive qualitative research with an empirical juridical approach. Empirical juridical approach because the data is obtained based on the reference to legal norms, namely PERDA No. 11 of 2010 concerning Village-Owned Enterprises. Empirical facts data obtained through field documents in the form of in-depth interview notes to obtain primary data to answer problems according to research objectives. The subjects of this study were the village head, director of BUMDes Berkah Jaya, Secretary of BUMDes Berkah Jaya, BUMDes supervisors, MSMEs, entrepreneurs, and the general public. Then the object of this research is the role of the village head in the management of BUMDes based on PERDA No. 11 of 2010. Data collection techniques are by observation, interviews, and documentation. To maintain the validity of the data, the researcher used 2 triangulations, namely data sources and techniques. Data analysis techniques are information collection, data reduction, and drawing conclusions/verification. The results showed that, first, the village head as an advisor, gave directions, reminded him to be active in developing BUMDes and team cohesiveness must always be maintained, as well as conveying information that is developing in the community, providing motivation in the form of enthusiasm and delivery to have a strong mentality in working under pressure, working with good manners and honesty or openness to the community, and provide ideas in the form of several new populist programs, such as oil palm nurseries and fertilizers. Second, the village head conducts supervision in the form of evaluation and monitoring. Evaluation in the form of deliberation or meetings held every 3 months in the presence of the BPD, the community to ensure the condition of the BUMDes program runs smoothly and there are no obstacles or bad responses in the community about BUMDes Berkah Jaya and monitoring in the form of conveying and reminding in the meeting forum to continue to work with best and honestly for the betterment of the village. Third, the village head asked for an explanation in the form of a report through the mechanism for presenting the results of the program being implemented. The mechanism of expenditure and income is reported every 3 months and the SPJ for BUMDes management is every 1 year.

Keywords: *The Role of the Village Head, BUMDes, PERDA No. 11 of 2010*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya suatu negara memiliki tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Terbukti bahwa pembebasan lahan untuk perizinan perusahaan di wilayah pedesaan mengakibatkan dampak lingkungan yang kurang sehat, walaupun dapat menciptakan lapangan pekerjaan, akan tetapi kesejahteraan masyarakat secara fisik menurun (Observasi 15 Desember 2021).

Pembangunan nasional yang merata di setiap wilayah NKRI khususnya desa atau pedesaan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa atau pedesaan akan berdampak baik atau buruk terhadap pembangunan nasional. Perkembangan ekonomi masyarakat yang baik akan berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa. Begitupun sebaliknya, perkembangan ekonomi masyarakat yang buruk akan berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa. Salah satunya dengan mengenalkan UMKM kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan (Observasi 16 Desember 2021).

Kesejahteraan masyarakat desa dipengaruhi pemimpin yang memegang kekuasaan di desa yaitu kepala desa. Kepala desa merupakan bagian paling penting dan garda terdepan dalam kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai orang nomor 1 (satu) di desa, memiliki tanggung jawab dan kekuasaan yang besar dalam pemerintahan desa. Seorang pemimpin memiliki tugas untuk memberikan pelayanan yang baik sesuai kebutuhan masyarakat desa. Pada dasarnya kepala desa dapat mengembangkan dan memajukan segala usaha yang dimiliki masyarakat desa. Salah satunya dengan memanfaatkan media sosial yang dimiliki pemerintahan desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa (Observasi 16 Desember 2021).

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah membentuk lembaga yang diberi nama BUMDes. BUMDes merupakan Lembaga yang mengelola potensi desa dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Perda Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2010, menyatakan bahwa Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk memberikan dampak yang baik terhadap pendapatan masyarakat dan desa, sesuai dengan berbagai kebutuhan, serta keberagaman potensi desa yang dimiliki.

Sedangkan tujuan pembentukan BUMDes adalah menghidupkan segala aspek usaha yang dimiliki masyarakat desa untuk mengangkat perekonomian masyarakat, memudahkan masyarakat desa dalam mengelola kegiatan perekonomian untuk meningkatkan pendapatan desa, meningkatkan berbagai aspek

yang berpotensi di desa dengan kerjasama masyarakat desa, dan menciptakan kemandirian masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintahan desa untuk ketenteraman masyarakat desa. Hal tersebut terlihat dengan adanya BUMDes yang dibentuk, walaupun hanya jenis usaha LPG, dapat meningkatkan pedapatan desa dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat (Observasi 17 Desember 2021).

Kepala desa memiliki peran yang sangat besar dalam memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat. Sesuai dengan Perda Kabupaten Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2010 pasal 9 sebagaimana peran kepala desa yaitu kepala desa sebagai penasihat, kepala desa melakukan pengawasan dan kepala desa memiliki kewenangan untuk meminta penjelasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan usaha desa.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada hari Kamis, 16 Desember 2021, di Desa Ranggung yang ditemukan permasalahan dan didapatkan fakta bahwa salah satu dari perangkat desa mengatakan:

“Desa Ranggung sebagai desa yang banyak memiliki potensi desa dalam memajukan desa. Potensi desa dalam berbagai hal, baik itu pariwisata, umkm, pertanian untuk menjadi sumber pendapatan dana desa dan kemakmuran masyarakat. Akan tetapi masih belum baik pengelolaannya akibat kurangnya kesadaran diri dari pihak perangkat desa, masyarakat, dan pengelola BUMDe setempat untuk

mengembangkan potensi tersebut” (Observasi 16 Desember 2021)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian kualitatif (Qualitative research) adalah suatu penelitian yang memberikan gambaran kejadian suatu peristiwa sosial yang sesungguhnya dengan berbagai pemikiran, baik individual atau sekelompok orang (Nana Syaodih Sukmadinata, 2017).

Pendekatan yuridis empiris karena data diperoleh berdasarkan rujukan norma hukum, yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Fakta empiris data diperoleh melalui dokumen lapangan berupa catatan hasil wawancara yang mendalam untuk mendapatkan data primer untuk menjawab permasalahan sesuai tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan apa peran Kepala Desa Ranggung dalam pengelolaan BUMDes berdasarkan PERDA No 11 Tahun 2010 di Desa Ranggung Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan 2 triangulasi yakni sumber data dan teknik. Teknik analisis data yaitu pengumpulan informasi, reduksi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan BUMDes Berdasarkan PERDA NO 11

Tahun 2010 Di Desa Ranggas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan

Kepala desa menjadi pengarah dalam lingkup desa. Kepala desa adalah orang yang mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan desa. Kepala desa dapat menciptakan dan melaksanakan hubungan yang baik untuk mencapai kerjasama yang lancar dan harmonis antara perangkat desa terhadap organisasi masyarakat serta terhadap tokoh masyarakat dalam wilayah kerjanya. Melalui hubungan yang baik, diharapkan dalam kegiatan dapat menciptakan integrasi dan kesatuan Gerakan untuk tercapainya tujuan bersama sebagaimana dimaksud (Adewanto, 2013).

Berkaitan dengan pengembangan potensi dan keuangan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kesempatan kepada desa untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mendirikan usaha desa yang dikenal dengan BUMDes. Dengan kata lain, undang-undang tersebut hendak memasukkan desa menjadi bagian dari proses pembangunan nasional. Dengan adanya BUMDes, desa diharapkan bisa menggapai kesejahteraan warga desa secara optimal serta tidak cuma tergantung pada APBD, namun pula berfungsi dalam penciptaan benda serta jasa yang dibutuhkan menjadikan sumber PAD (Vuspitasar, 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh BUMDes Berkah Jaya mempunyai 3 (tiga) program utama, yaitu pangkalan gas elpiji 3 kg, persewaan lapak pasar pagi, dan persewaan lapak pasar malam (Observasi, Senin, 11 April 2022). Pertama, pangkalan gas elpiji 3 kg, BUMDes

Berkah Jaya bekerja sama dengan PT. Haluan Karya Mandiri dengan sistem kontrak 1 (satu) tahun dengan perpanjangan kontrak. Rata-rata penjualan gas elpiji 3 kg dalam satu minggu mencapai 200 tabung dengan pembagian rumah tanggus, usaha mikro, dan lainnya. Harga beli dengan PT. Haluan Karya sebesar Rp. 16.000, dan harga jual dengan masyarakat Rp. 18.500. Sesuai dengan SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/850.q/2021 dengan harga eceran tertinggi dan pendapatan BUMDes Berkah Jaya per bulan sebesar Rp. 960.000. Antusias masyarakat dalam pembelian gas elpiji 3 kg sangat luar biasa. BUMDes Berkah Jaya tidak menunggu lama dalam penjualannya. Keberadaan gas elpiji 3 kg dalam hitungan jam habis terjual. Masyarakat diringankan dengan harga tersebut dan berperan aktif dalam mengembangkan usaha desa.

Kedua, persewaan lapak pasar pagi. Persewaan lapak pasar pagi menjadi BUMDes Berkah Jaya memfasilitasi berbagai macam penjual akan bangunan yang layak dan bersih. Penjual yang menyewa lapak pasar pagi BUMDes Berkah Jaya sekitar kurang lebih 50 penjual, dari penjual ayam, daging, sayur, makanan, dan lainnya. Penjual membayar uang sewa sebesar Rp. 5.000/per lapak yang ditempati dan hasil pendapatan BUMDes Berkah Jaya dalam per bulan sebesar Rp. 1.805.000. BUMDes Berkah Jaya ini menyiapkan 1 orang pegawai dalam persewaan lapak pasar pagi dengan upah kerja per bulan sebesar 250.000 rupiah. Penjual yang berjualan di lapak pasar pagi BUMDes Berkah Jaya sangat senang mendapatkan kemudahan dalam menjual,

kebersihan, dan tempat yang strategis dalam lingkungan penduduk. Masyarakat juga merasakan kenyamanan dalam membeli kebutuhan pokok yang ada di lapak pasar pagi BUMDes Berkah Jaya.

Ketiga, persewaan lapak pasar mala. Persewaan lapak pasar malam dalam satu minggu yaitu satu malam, pada malam jum'at. Jumlah lapak kurang lebih 30 lapak dengan Sistem persewaan lapak pasar malam, dengan penjual membayar persewaan lapak sebesar Rp. 10.000 dengan pendapatan BUMDes Berkah Jaya per bulan sebesar Rp. 1.100.000. Penjual dalam pasar malam ini dari berbagai daerah dengan berbagai penjualan seperti sabun, alat-alat rumah tangga, permainan anak, makanan, dan lainnya. Antusias masyarakat sangat senang dan mudah membeli dengan harga murah.

Berdasarkan Pasal 9 PERDA NO 11 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa (BUMDes), peran kepala desa Di Desa Ranggalas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan yaitu:

1. Kepala Desa Sebagai Penasihat
 - a. Kepala Desa Ranggalas memberikan arahan
Pandangan Hersey dan Blanchard tentang pengarahannya dalam teori gaya kepemimpinan situasional bahwa: "Perilaku mengarahkan adalah sejauh mana seorang pemimpin menetapkan peranan yang seharusnya dilakukan oleh pengikut, memberitahukan pengikut tentang apa yang harus dikerjakan, dimana, bagaimana, melakukannya, dan melakukan pengawasan, secara ketat kepada pengikutnya" (Mukhamad Fathoni, 2014).

Kepala desa sebagai penasihat, Kepala Desa Ranggalas memberikan arahan kepada pengelola BUMDes Berkah Jaya untuk kemajuan desa sesuai dengan tujuan dibentuknya BUMDes. Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan Kepala Desa:

"Sebagai kepala desa, selama ini telah terbentuk BUMDes Berkah Jaya yang masa kepemimpinan saya selaku kepala desa, sebelumnya belum terbentuk. Sesuai dengan intruksi pimpinan pusat, daerah provinsi, kabupaten, bahwa semua desa harus memiliki BUMDes untuk penghasilan asli desa dan kesejahteraan masyarakat. Arahan yang saya berikan selaku kepala desa yaitu dengan mendukung beberapa program yang telah berjalan salah satunya gas elpiji 3 kg, pasar pagi, dan pasar malam yang berproduksi cukup dan mendorong untuk terus semangat dalam pengelolaan BUMDes tersebut serta Saya sebagai kepala desa, sesuai dengan kebijakan yang ada, jangan ada salah langkah, jadi saya terus mengingatkan bahwa dalam bekerja perlu adanya kekompakan team, dan jujur, serta saya memberikan dukungan penuh atas program yang telah berjalan (S, 11/04/22).

Direktur BUMDes Berkah Jaya juga mengatakan:

“Kepala desa memberikan arahan terhadap pengelola BUMDes itu sendiri mengenai program yang telah berjalan, arahan tersebut selalu menekankan semangat dalam mengembangkan usaha desa dan selalu aktif memberikan arahan dari mulai berdiri hingga sekarang dan arahan yang diberikan kepala desa, yaitu selalu mengingatkan agar selalu giat dalam mengembangkan BUMDes dan kekompakan team tetap harus selalu dijaga, serta memberikan informasi yang berkembang dimasyarakat mengenai BUMDes” (EM, 12/04/22).

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti akan menganalisis bahwa arahan Kepala Desa Ranggung kepada pengelola BUMDes yang senada dengan direktur BUMDes secara garis besar yaitu memberikan arahan berupa selalu mengingatkan untuk giat dalam mengembangkan BUMDes dan kekompakan team tetap harus selalu dijaga, serta menyampaikan informasi yang berkembang dimasyarakat.

- b. Kepala Desa Ranggung memberikan motivasi

Motivasi merupakan totalitas proses pemberian semangat terhadap para bawahan dalam bekerja dengan harapan yang diberikan motivasi dapat bekerja dengan

ikhlas dan mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan ekonomis (Tifani Ardilah, 2014).

Macam-macam motivasi yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang diaktifkan atau bekerja dengan baik tidak perlu dirangsang dari luar, mereka sudah ada di dalam diri setiap individu. Motivasi ekstrinsik adalah Motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan dari luar (Huda, 2015).

Kepala Desa Ranggung memberikan motivasi kepada pengelola BUMDes agar semangat bekerja dalam pengelolaan usaha desa untuk menghasilkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang diungkapkan kepala desa:

“Saya sebagai kepala desa siap memberikan dukungan penuh terhadap program yang dilakukan BUMDes karena salah satunya untuk menambah pemasukan dana desa dan Saya sebagai kepala desa menekankan kepada pengelola BUMDes bahwa harus siap bekerja dibawah tekanan, tetap selalu semangat dan saling kompak dalam bekerja untuk memajukan desa ini dengan adanya BUMDes Berkah Jaya” (S, 11/04/22).

Hal serupa yang disampaikan oleh Direktur BUMDes:

“Kepala desa sangat mendukung kuat program

yang di jalankan BUMDes Berkah Jaya, yaitu gas elpiji 3 kg, pasar malam, pasar pagi dan Motivasi yang selalu diberikan kepala desa pada saat bertemu anggota BUMDes yaitu harus selalu bekerja sama yang baik, baik itu terhadap pelaku usaha ataupun masyarakat. Harus bersikap baik dan jujur terhadap masyarakat” (EM, 12/04/22).

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti akan menganalisis bahwa Kepala Desa Ranggalas memberikan motivasi kepada pengelola BUMDes yang secara garis besar yaitu berupa semangat dan penyampaian untuk bermental kuat dalam bekerja dibawah tekanan, bekerja sama dengan baik serta kejujuran atau keterbukaan terhadap masyarakat.

c. Kepala Desa Ranggalas memberikan pemikiran

Hasil dari pemikiran Robert Tannenbaum dan Warren H. Schmidt tahun 1958 dengan teori Leadership Continuum menyatakan bahwa salah satu model tingkatan hubungan pemimpin dan bawahan yaitu pemimpin memberikan pemikiran-pemikiran atau ide-ide dan mengundang pertanyaan-pertanyaan (Mukhamad Fathoni, 2014).

Kepala Desa Ranggalas memberikan pemikiran mengenai program-program baru yang dibutuhkan masyarakat kepada pengelola BUMDes untuk dapat

dijalankan demi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan KD yang mengungkapkan:

“Saya selaku kepala desa dalam mengembangkan BUMDes ini yaitu dengan memberikan penyampaian kepada masyarakat bahwa sudah berjalan program BUMDes Berkah Jaya yaitu gas elpiji 3 kg, pasar malam, dan pasar pagi dengan mengumumkan pendapatan desa, juga saya membantu pengelola BUMDes dalam hal apapun yang mereka perlukan dan Saya selaku kepala desa, memberikan saran program yang perlu dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat salah satu pembibitan kelapa sawit yang mana dengan perkembangan siap tanam, dengan harga murah untuk dijual kepada masyarakat desa ranggalas. Yang kedua pupuk, perlu adanya pengelolaan BUMDes agar teratur dan masyarakat membeli dengan harga murah, dan kerja sama antar perusahaan pabrik sawit dan perkebunan kelapa sawit” (S, 11/04/22).

Hal tersebut diperkuat oleh direktur BUMDes yang menyatakan:

“Kepala desa dalam mengembangkan BUMDes ini yaitu dengan membantu pengelola BUMDes dalam hal hubungan kerja sama antar perusahaan atau pelaku usaha, serta

masyarakat dan selalu memberikan informasi yang terbaru mengenai BUMDes ini dan Kepala desa selalu menyarankan berbagai program baru untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya pembibitan sawit, yang mana mayoritas masyarakat petani sawit dan pupuk, serta bekerja sama terhadap perusahaan yang ada didesa” (EM, 12/04/22).

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti akan menganalisis bahwa Kepala Desa Ranggalas memberikan pemikiran kepada pengelola BUMDes secara garis besar yaitu beberapa program baru yang merakyat, seperti pembibitan kelapa sawit dan pupuk.

2. Kepala Desa Melakukan Pengawasan

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dalam berbagai tindakan dan program yang direncanakan dengan apa yang telah dilakukan. Menurut Saipul Anwar (Mario Wowor, 2019) menyatakan bahwa pengawasan atau kontrol atas kegiatan aparatur pemerintah diperlukan agar kinerja misi yang ditetapkan dapat mencapai tujuan dan menghindari penyimpangan.

Pengawasan oleh Kepala desa terhadap proses pengelolaan BUMDes bertujuan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan program. Apakah proses pelaksanaan program kegiatan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sehingga tidak

ada penyimpangan pengelola BUMDes. Kepala Desa Ranggalas melakukan pengawasan dengan evaluasi dan monitoring.

a. Evaluasi

Kepala Desa Ranggalas dalam hal evaluasi dengan melakukan musyawarah atau rapat yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan sekali dengan dihadiri BPD, Masyarakat.

Menurut Hornby dan Parnwell (Emanuel Runiuk Kunja, 2019) evaluasi adalah sebagai proses tindakan pengambilan keputusan dalam kegiatan yang sudah berjalan dengan melihat kembali suatu objek, keadaan, peristiwa atau kegiatan tertentu yang sedang diamati. Jadi sangat penting evaluasi dilakukan oleh kepala desa dalam pengelolaan BUMDes sebagai bentuk pengawasan dengan tujuan untuk menimbang kembali kegiatan atau program yang berjalan agar sesuai yang diharapkan masyarakat.

Kepala Desa Ranggalas dalam hal evaluasi dengan melakukan musyawarah atau rapat yang dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan dihadiri BPD, Masyarakat. Berdasarkan keterangan wawancara kepala desa mengungkapkan bahwa:

“Saya selaku kepala desa, bahwa BUMDes sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, dan selalu saya evaluasi kinerja BUMDes pada saat musyawarah desa selama setiap 3 bulan sekali”. Lihat Lampiran ke 5 (S,11/04/22). Sekretaris BUMDes juga mengungkapkan hal yang

sama: “Kepala desa selalu mengevaluasi pada saat rapat dilaksanakan pada setiap 3 bulan sekali yang dihadiri BPD, dan masyarakat di kantor desa”. Lihat Lampiran ke 7 (D, 12/04/22)

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti akan menganalisis bahwa Kepala Desa Ranggalas dalam melakukan pengawasan dengan evaluasi berupa musyawarah atau rapat yang dilakukan selama 3 bulan sekali dengan dihadiri BPD, Masyarakat untuk memastikan keadaan program BUMDes berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala atau tanggapan buruk di masyarakat tentang BUMDes Berkah Jaya.

b. Monitoring

Kepala Desa Ranggalas dalam melakukan pengawasan juga dengan monitoring yang mana memastikan semua program yang dikelola BUMDes tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sehingga tidak adanya kemajuan dalam BUMDes Berkah Jaya.

Monitoring memiliki fungsi sebagai tahapan-tahapan pengawasan dalam memastikan program yang berjalan dan sudah ditetapkan dan dirancang, serta disepakati bersama hingga tercapainya tujuan (Firdaus, 2018).

Kepala Desa Ranggalas dalam melakukan pengawasan juga dengan monitoring yang mana memastikan semua program yang dikelola BUMDes tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sehingga tidak adanya kemajuan dalam BUMDes Berkah Jaya. Berdasarkan keterangan

wawancara kepala desa mengungkapkan bahwa:

“Saya selaku kepala desa terus mengawasi BUMDes Berkah Jaya ini agar tidak terjadi penyimpangan kinerja, salah satunya anggaran yang sudah diberikan, saya selalu menyampaikan dan mengingatkan diforum rapat terus untuk bekerja dengan sebaiknya-baiknya dan sejujur-jujurnya demi kemajuan desa” (S,11/04/22).

Hal yang sama juga disampaikan oleh sekretaris BUMDes Berkah Jaya mengatakan bahwa:

“Kepala desa selalu mengawasi kami pada pelaksanaan program dan menekankan untuk bekerja dengan baik dan jujur serta diingatkan setiap saat (D, 12/04/22).

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa sebagai kepala desa sangat penting melakukan pengawasan yang mana suatu pekerjaan itu dapat dievaluasi kinerjanya agar dapat mendukung program yang tepat manfaat sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan anggaran BUMDes.

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti akan menganalisis bahwa Kepala Desa Ranggalas dalam melakukan pengawasan dengan monitoring berupa menyampaikan dan mengingatkan diforum rapat terus untuk bekerja dengan sebaiknya-baiknya dan sejujur-jujurnya demi kemajuan desa.

Kepala Desa Ranggalas melakukan pengawasan berupa

Direktur BUMDes juga mengatakan: “Kepala desa selalu meminta penjelasan secara transparan baik itu terhadap BPD, dan masyarakat pada saat rapat dilakukan pada setiap 3 bulan sekali” (EM, 12/02/22).

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti akan menganalisis bahwa Kepala Desa Ranggalas dalam meminta laporan berupa pemaparan hasil program yang dijalankan, baik itu pengeluaran dan pemasukan pada setiap 3 bulan sekali.

b. Mekanisme pelaporan

Mekanisme pelaporan yang dilakukan dalam pengelolaan BUMDes Berkah Jaya dengan pelaporan pertanggungjawaban setiap 1 tahun untuk melaporkan SPJ dan hasil program kegiatan yang sudah berjalan.

Manajemen dan pelaporan pembiayaan BUMDes dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: membuat dokumen pencatatan transaksi, dengan aturan akuntansi seperti bukti transaksi persetujuan harus menyertakan semua bukti transaksi bisnis, catatan akuntansi seperti pemasukan atau pengeluaran kas, piutang/buku utang, Buku tabungan dan buku transaksi lainnya diperlukan. Bisa dilakukan secara rutin Perhitungan saldo akhir tahun setiap akun (Lilik Handajani et al., 2021).

Mekanisme pelaporan yang dilakukan dalam pengelolaan BUMDes Berkah

Jaya dengan pelaporan pertanggungjawaban setiap 1 tahun untuk melaporkan SPJ dan hasil program kegiatan yang sudah berjalan. Hal tersebut diperkuat oleh KD:

”Saya selaku kepala desa dalam hal mekanisme pelaporan pertanggungjawaban itu setiap 1 tahun saya panggil pengelola BUMDes untuk melaporkan SPJ dengan dihadiri BPD, dan masyarakat. Dengan tujuan hasil laporan itu akan masuk ke dalam pelaporan inspektorat dan tipikor”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh sekretaris BUMDes Berkah Jaya mengatakan bahwa:

“Saya selaku pengelola BUMDes memaparkan dan menyampaikan SPJ, pelaporan pertanggungjawaban pada akhir tahun, baik itu semua kegiatan yang dilakukan BUMDes dan berkas yang menjadi bukti”.

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti akan menganalisis bahwa mekanisme pelaporan berupa pengelola BUMDes memaparkan dan menyampaikan SPJ pada setiap 1 tahun, serta hasil program-program yang sudah berjalan.

Kepala Desa Ranggalas dalam hal ini meminta penjelasan berupa meminta laporan dan memiliki mekanisme pelaporan yang dilakukan Kepala Desa sebagai pemimpin juga bertugas mempunyai kewenangan

meminta penjelasan pengelola BUMDes dalam kegiatan pengelolaan usaha desa. Pertanggung jawaban pengelolaan di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat supaya kegiatan berjalan secara maksimal serta kelangsungan usaha BUMDes berjalan secara sistematis. Selain membuat laporan secara berkala kepada kepala desa juga di buatnya laporan pertanggung jawaban pada akhir tahun kegiatan. Laporan ini di buat selain sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pengelolaan juga sebagai bahan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan di BUMDes Berkah Jaya.

Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti juga mewawancarai Pengawas dalam BUMDes yang mana selaku ketua BPD. Terkait dengan hal ini peneliti mengajukan pertanyaan “Apakah kepala desa dan pengelola BUMDes melaporkan pertanggungjawaban kepada BPD dalam musyawarah desa?”

“Transparansi dalam mengembangkan usaha desa sangat diperlukan, maksudnya adalah suatu kekuatan yang akan dipercaya karena adanya keterbukaan dalam semua program yang dijalankan untuk disampaikan kepada khalayak atau masyarakat dengan tujuan mendapatkan tanggapan yang positif dalam masyarakat, saya selaku pengawas sangat menghargai bahwa kepala desa

dan pengelola BUMDes secara transparansi menyampaikannya dalam musyawarah desa terkait hasil dari program yang dijalankan, baik dalam setiap 3 bulan sekali maupun diakhir tahun”. (Lihat Lampiran 11. Hasil Wawancara dengan Salah Satu Pengawas BUMDes)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kepala desa sudah melaksanakan kewenangannya meminta penjelasan pengelola BUMDes dalam kegiatan pengelolaan usaha desa dan juga kepala desa melaporkan pertanggungjawaban langsung kepada BPD dalam forum musyawarah desa dengan harapan tidak ada tanggapan buruk yang terjadi dan hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada intinya peran kepala desa meminta penjelasan berupa laporan melalui mekanisme pemaparan hasil program yang dijalankan. Mekanisme pengeluaran dan pemasukan dilaporkan setiap 3 bulan sekali dan SPJ pengelola BUMDes setiap 1 tahun. Program sudah berjalan dengan lancar berdasarkan bukti laporan setiap akhir tahun sehingga tidak adanya penyimpangan dan semua tanggapan baik dari kepala desa dan masyarakat.

KESIMPULAN

Peran kepala desa dalam pengelolaan BUMDes berdasarkan PERDA No 11 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa:

1. Kepala desa sebagai penasihat, memberikan arahan mengingatkan

untuk giat dalam mengembangkan BUMDes dan kekompakan team tetap harus selalu dijaga, serta menyampaikan informasi yang berkembang dimasyarakat, memberikan motivasi berupa semangat dan penyampaian untuk bermental kuat dalam bekerja dibawah tekanan, bekerja sama dengan baik serta kejujuran atau keterbukaan terhadap masyarakat, dan memberikan pemikiran berupa beberapa program baru yang merakyat, seperti pembibitan kelapa sawit dan pupuk.

2. Kepala desa melakukan pengawasan berupa evaluasi dan monitoring. Evaluasi berupa musyawarah atau rapat yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan dihadiri BPD, masyarakat untuk memastikan keadaan program BUMDes berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala atau tanggapan buruk di masyarakat tentang BUMDes Berkah Jaya dan monitoring berupa menyampaikan dan mengingatkan diforum rapat terus untuk bekerja dengan sebaiknya-baiknya dan sejujur-jujurnya demi kemajuan desa.
3. Kepala desa meminta penjelasan berupa laporan melalui mekanisme pemaparan hasil program yang dijalankan. Mekanisme pengeluaran dan pemasukan dilaporkan setiap 3 bulan sekali dan SPJ pengelola BUMDes setiap 1 tahun.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Triwahyuningsih M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi. Bapak Salam selaku kepala desa Ranggalas, Perangkat desa Ranggalas, Anggota BUMDes Berkah atas

bantuan dan partisipasinya dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adewanto. (2013). *Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan di Desa Angkaras Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak*. 2, 1–8.
- Emanuel Runiuk Kunja, D. (2019). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Fafinesu Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 26–40.
- Firdaus, S. (2018). Fenomena Elite Capture Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes): Studi kasus strategi bekerjanya kekuasaan elite dalam pengelolaan BUMDes agrosari, desa Pulosari, Kabupaten Pemalang. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2), 20. <https://doi.org/10.14710/politika.9.2.2018.20-37>
- Huda, W. Al. (2015). *Teori-Teori Motivasi*.
- Junaedi, M. R. (2014). Pelaksanaan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) oleh Kepala Desa di Kabupaten Ciamis. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Lilik Handajani, Akram, Saipul Arni Muhsyaf, & Ayudia Sokarina. (2021). Pendampingan Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(4), 296–303. <https://doi.org/10.29303/jpmppi.v4i4.1127>

- Mario Wowor, D. (2019).
PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA
(BUMDes) DALAM
PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DESA
KAMANGA KECAMATAN
TOMPASO. *Jurnal Eksekutif*,
3(3), 1–11.
- Mukhamad Fathoni, dkk. (2014).
Gaya Kepemimpinan Kepala
Desa Dalam Pembangunan
Fisik Desa (Studi Di Desa
Denok Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang). *Jurnal
Administrasi Publik Mahasiswa
Universitas Brawijaya*, 3(1),
139–146.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2017).
*METODE PENELITIAN
PENDIDIKAN*. PT REMAJA
ROSDAKARYA.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
Selatan Nomor 11 Tahun 2010
tentang Badan Usaha Milik
Desa. (2010). *Peraturan
Daerah Kabupaten Bangka
Selatan Nomor 11 Tahun 2010
tentang Badan Usaha Milik
Desa*.
- Tifani Ardilah, dkk. (2014). Upaya
Kepala Desa Untuk
Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat Dalam
Pembangunan Desa (Studi di
Desa Bareng Kecamatan Bareng
Kabupaten Jombang). *Jurnal
Administrasi Publik (JAP)*, 2(1),
71–77.
- Vuspitasar, S. V. br S. (2021).
*PERAN KEPALA DESA
DALAM MEWUJUDKAN
PENDAPATAN ASLI DESA
SEBENTE MELALUI
KEGIATAN BUM DESA*. VIII,
202–214.